

**DOKUMEN
RENCANA KERJA
KANTOR CAMAT BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat, taufik dan hidayah NYA telah tersusun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna, masih banyak kekurangan dalam penyajian data. Oleh karena itu kami mengharap masukan saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak terutama dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Rencana Kerja sebagai Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024, semoga Rencana Kerja ini bisa bermanfaat dalam rangka mengevaluasi dan merencanakan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabuapten Lombok Tengah untuk masa yang akan datang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

CAMAT BATUKLIANG,

LALU SUDIRMAN, S.Si, MM
NIP. 196912311990031049

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud Dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	
2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP.....	
5.1. Catatan Penting	
5.2. Kaidah –Kaidah Pelaksanaan	
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah
Tabel. 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.....
Tabel. 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD TAHUN 2024 Kabupaten Lombok Tengah.....
Tabel. 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah.....
Tabel. 3.1.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah
Tabel. 4.1.	Rumusasn Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ranwal Rencana kerja tahun 2024 Kecamatan Batukliang yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Batukliang dalam pelaksanaan tugas Pelayanan Publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Batukliang dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui **peningkatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan sasaran dan program yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Batukliang memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batukliang serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Batukliang secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPd, RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Batukliang Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Rencana kerja SKPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada baik berupa Undang-undang , Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun Peraturan-peraturan yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang No. 69 Thn 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II dalam Wilayah Daerah-Daerah TK I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-Undang No. 1 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang No. 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang No. 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- 5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-undang no 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;**
- 9) Peraturan Daerah Kab. Loteng Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- 10) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;
- 11) **Perbub nomor 90 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah.**

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari penyusunan RENJA Kecamatan Batukliang ini adalah untuk membangun sebuah rencana awal yang mengacu pada sistem perencanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam RENSTRA Kecamatan. Selain itu diharapkan pula dalam merancang perencanaan dapat membatasi peluang pengelolaan anggaran yang salah. Sehingga segala jenis kegiatan baik berupa tupoksi Kecamatan secara keseluruhan maupun Tupoksi masing-masing pejabat mampu di laksanakan dengan baik sesuai dengan ketersediaan anggaran dengan hasil yang lebih maksimal.

Adapun tujuan disusunnya rencana Perangkat Daerah ini adalah :

- ✓ Merumuskan arah penggunaan anggaran yang lebih baik yang dapat mendorong kinerja pegawai Kecamatan untuk melaksanakan Tupoksinya;
- ✓ Merumuskan program dan kegiatan jangka pendek yang memiliki output dan outcomes yang spesifik dan terukur untuk memudahkan dalam penilaian kinerja organisasi;
- ✓ Merumuskan dokumen rencana kerja yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi kegiatan pejabat (Kasubbag/kasi) didalam internal kegiatan Kecamatan

maupun lintas sektoral dengan UPT di Kecamatan Batukliang dan Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Bab. IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab. V. Penutup.

- a. Catatan penting
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KANTOR CAMAT BATUKLIANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Batukliang Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan.

Pelaksanaan Ranwal Renja Kantor Camat Batukliang tahun 2024 sudah mengacu pada Renstra Kecamatan. Kantor Camat Batukliang menggunakan 6 Program yang telah di sediakan dengan indikator Tujuan, Sasaran telah sesuai dengan Renstra Kecamatan. Pada tahun 2024 ini Program dan Kegiatan pada Renstra Kantor Camat Batukliang sebanyak 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 dimana dari 12 Kegiatan pada Renstra yang telah di rumuskan hanya di ambil 20 Kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Pada tahun 2022 realisasi program/kegiatan Kantor Camat Batukliang telah memenuhi target kinerja keluaran yang di rencanakan, pada tahun 2022 Kecamatan Batukliang memiliki 6 (enam) Program 12 (dua belas) Kegiatan dan 20 sub kegiatan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Batukliang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	18.969.909.336		1.924.636.587	1.855.677.979	96.42.00	2.019.385.160	3.875.063.139	20%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	305.163.451		29.897.640	29.897.479	100.00.00	26.460.824	56.358.303	18%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	16.409.296.029		1.667.594.513	1.602.424.962	96.09.00	1.499.990.337	3.102.415.299	19%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum PD	1.253.507.913		122.809.361	122.809.361	100.00.00	83.340.598	206.149.959	16%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD Tercatat	547.166.788		53.607.323	53.200.000	99.24.00	331.745.955	384.945.955	70%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	129.380.633		12.675.750	10.860.777	85.68	15.965.946	26.826.723	21%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Kondisi Baik	325.394.522		38.052.000	36.485.400	95.88	61.881.500	98.366.900	30%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	766.477.542		38.052.000	36.485.400	95.88	59.520.907	96.006.307	13%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	383.238.771		66.742.180	66.736.917	99.99	38.215.052	104.951.969	27%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	383.238.771		39.345.220	39.345.220	100.00.00	21.305.855	60.651.075	16%
			141.615.465							
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui			27.396.960	27.391.697	99.98	31.253.827	58.645.524	41%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen perencanaan dan hasil Pemberdayaan Desa	141.615.465		31.316.038	31.316.038	100.00.00	31.253.827	62.569.865	44%

07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	191.617.721		31.316.038	31.316.038	100.00.00	43.227.809	74.543.847	39%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketentaram dan Ketertiban Masyarakat	191.617.721		62.653.489	34.679.669	55.35.00	43.227.809	77.907.478	41%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	191.617.721		62.653.489	34.679.669	55.35.00	272.782.045	307.461.714	160%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Hasil Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	191.617.721		243.932.743	243.932.743	100.00.00	272.782.045	516.714.788	270%
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	358.944.320		243.932.743	243.932.743	100.00.00	54.121.426	298.054.169	83%

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan hasil fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	358.944.320		45.957.501	45.957.501	100.00.00	54.121.426	100.078.927	28%
--	---	---	-------------	--	------------	------------	-----------	------------	--------------------	------------

Secara keseluruhan target keluaran pada masing-masing kegiatan telah terpenuhi, akan tetapi hasil dari program yang dilaksanakan belum sepenuhnya bisa terpenuhi disebabkan karena beberapa hal antara lain :

1. Setiap kasi dan kasubbag telah memiliki kegiatan yang spesifik untuk di pertanggungjawabkan sesuai tupoksi yang ada dalam jabatan karena sudah menggunakan hasil pemetaan pada perubahan Renstra Tahun 2018.
2. Pada tahun 2022 Kantor Camat Batukliang masih kekurangan staf baik secara kuantitas maupun kualitas terutama yang bisa mengoperasikan komputer sehingga secara teknis pelaksanaan yang terkait dengan tupoksi pejabat di atas tidak bisa di laksanakan secara maksimal.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

- ❖ Telah melakukan Manajemen Kegiatan kepada pejabat eselon IV.a dengan harapan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan bisa di laksanakan semaksimal sumber daya aparatur yang tersedia.
- ❖ Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program dan kegiatan juga perlu lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan dan Nilai Kinerja Camat sehingga di harapkan adanya keselarasan antara Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
- ❖ Melakukan evaluasi kembali terhadap Program dan Kegiatan, hasil dan keluaran yang di rencanakan untuk mendapatkan rumusan yang tepat dalam melaksanakan Perbup 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan maupun peraturan bupati lainnya tentang pendelegasian sebageian kewenangan Bupati kepada Camat.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batukliang.

Pada pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan, hal-hal yang dianalisa berdasarkan Indikator Kinerja pada tahun 2024 bukan hanya mengarah kepada Pelayanan Terpadu Kecamatan akan tetapi tolok ukur kinerja sudah mengarah pada masing-masing pejabat eselon IV, setiap pejabat eselon IV sudah memiliki output kinerja berupa laporan hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Tupoksi jabatannya, akan tetapi outcome dari output yang dihasilkan masih kurang. Hal ini disebabkan karena kecamatan Batukliang belum memiliki indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan sedangkan pada tahun 2024 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan tetap sama akan tetapi outcome dari output yang dihasilkan masih tetap sama karena sumber daya yang ada masih belum memadai untuk memenuhi Tugas pokok masing-masing pejabat. Melihat kondisi seperti ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pimpinan Perangkat daerah untuk menegaskan outcome dari output yang dihasilkan oleh masing-masing pejabat eselon IV.

Jenis indikator yang dikaji, seharusnya disesuaikan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja. Oleh karena itu Kecamatan Batukliang perlu memiliki tolok ukur kinerja yang sesuai dengan Tupoksi/kegiatan menurut pejabat struktural yang ada pada Kecamatan Batukliang. Sehingga pada akhirnya nanti Kecamatan Batukliang mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka Kecamatan Batukliang perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing pejabat struktural sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari penanggung jawab Perangkat Daerah untuk memerintahkan Pejabat struktural yang ada pada Lingkup Kecamatan Batukliang untuk membuat Perjanjian Kinerja sesuai Tupoksi masing-masing pejabat di Kecamatan Batukliang sehingga nanti pada tahun berikutnya Kecamatan Batukliang mempunyai indikator yang terarah sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kecamatan yang mengacu pada visi misi Kabupaten.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batukliang
Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator	SPM / standar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase gangguan tantribun			20%	25%	25%	30%	20%	25%	25%	30%	
2	Persentase gangguan tantribun yang melibatkan masyarakat			75%	75%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	
3	Persentase gangguan tantribun yang melibatkan stake holder			75%	75%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	
4	Nilai Kerja Camat			B	B	B	B	B	B	B	B	
5	IKM			80	80	85	85	80	80	85	85	
6	Persentase desa maju di wilayah kecamatan			70%	75%	75%	80%	70%	75%	75%	80%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, disebutkan bahwa Tugas Pokok Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;

- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

(3) Pelaksanaan kewenangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2016 sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- j. penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi lintas sektoral; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dapat disajikan dalam pokok-pokok materi berikut :

- a) Tingkat kinerja pelayanan Kantor Camat Batukliang masih kurang. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan **data** yang terbatas di karenakan pengelolaan terkait pendataan tidak di laksanakan secara berkesinambungan, baik pendataan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Penyelenggaraan Pemerintahan umum, Pemberdayaan Masyarakat, sarana prasarana pelayanan publik dan ketentraman ketertiban. Lemahnya pendataan yang di lakukan oleh masing-masing Kasi selaku Pejabat

Eselon IV yang mempunyai Fungsi Pengumpulan, Pengolahan dan analisa data sesuai Peraturan Bupati nomor 90 Tahun 2016 menyebabkan kualitas laporan yang di susun menjadi kurang informatif. Dalam hal administrasi perkantoran pun masih banyak yang perlu dibenahi. Seiring dengan hal tersebut dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kantor Camat Batukliang adalah meningkatkan rasa tanggung jawab seluruh pegawai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing sehingga terbentuk sistem pelayanan berkualitas sesuai dengan kedudukan Kecamatan yaitu *“Meningkatkan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.*

- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Batukliang.
1. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Batukliang sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kecamatan Batukliang.
 2. Terbatasnya kompetensi Pejabat dan staf Kantor Camat Batukliang yang menguasai Informasi dan Teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan entry data ke dalam exel maupun aplikasi yang sudah tersedia di SKPD Kabupaten Lombok Tengah.
 3. Belum memiliki mekanisme yang tepat dalam melakukan pengumpulan data, pengolahan data maupun analisa data sehingga hampir semua Kasi yang memiliki fungsi pengumpulan, pengolahan dan analisa data tidak mempunyai kegiatan pendataan yang sistematis.
 4. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
 5. Belum terpenuhi semua usulan – usulan pembangunan di kantor Camat Batukliang hal ini disebabkan karena terbatasnya Anggaran yang diberikan, seperti Ruang Pelayanan Publik yang menangani semua urusan pelayanan kepada masyarakat sehingga segala jenis pelayanan kepada masyarakat benar-benar berada pada satu pintu dengan kata lain kami sebut : **“Pelayanan Publik Satu Pintu”**.
 6. Kurangnya kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan masing-masing Tupoksi Pejabat Struktural disebabkan karena belum ada kegiatan Monitoring dan Evaluasi tingkat internal kantor baik dalam DPA maupun dalam bentuk format-format evaluasi yang harus di isi masing-masing Pejabat Struktural setiap

tahunnya untuk mengetahui seberapa jauh Pelaksanaan Tupoksi Pejabat pada khususnya dan Tupoksi Kecamatan pada umumnya.

c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable

Development Goals) adalah :

- Lemahnya koordinasi Kecamatan, baik koordinasi Kecamatan ke Desa maupun koordinasi Kecamatan ke SKPD terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan **menyebabkan** seringkali terjadi **pendataan** yang **tidak sesuai/tidak valid** sehingga di saat pemberian bantuan baik berupa bantuan sosial, pendidikan, agama dan lain-lain yang terkait dengan mempercepat pengurangan kemiskinan seringkali tidak tepat sasaran.
- Kurangnya kualitas monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa baik itu administrasi pemerintahan, administrasi kesejahteraan, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat maupun pelayanan umum **menyebabkan** permasalahan-permasalahan di tingkat Desa tidak bisa diakomodir dengan baik.
- Kurangnya kompetensi pejabat dan staf yang ada **menyebabkan** kualitas output dan outcome kegiatan yang berhubungan dengan tupoksi jabatan masih kurang.
- Kurangnya tenaga IT **menyebabkan** penumpukan pekerjaan terhadap beberapa orang yang menguasai IT sehingga menyebabkan hasil pekerjaan dalam bentuk Pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data sebagai bahan laporan tidak maksimal.

d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan :

Tantangan :

Tantangan :

1. Terbatasnya ruang pelayanan yang ada sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan. Sebagai contoh tempat Pelayanan Terpadu Kecamatan tidak berada pada satu tempat;
2. Terbatasnya jumlah Pejabat dan staf yang menguasai IT sehingga kegiatan yang sifatnya terkait Informasi Teknologi seperti entry data tidak bisa dilaksanakan dengan cepat sesuai target yang di rencanakan;
3. Kurangnya kreatifitas kegiatan sesuai tupoksi untuk menutupi keterbatasan anggaran yang ada di DPA Kantor Camat Batukliang.

4. Jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan masih kurang sehingga untuk beberapa jenis pelayanan hanya dilaksanakan oleh satu orang Pegawai;
5. Terbatasnya sumberdaya aparatur terkait dengan pengumpulan, pengolahan dan analisa data;
6. Terbatasnya jumlah anggaran Kecamatan, sehingga terkait dengan kekurangan sarana dan prasarana tidak bisa di anggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;

Peluang :

1. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan tenaga pendamping kecamatan baik berhubungan dengan pemberdayaan desa maupun pendataan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada;
4. Membenahi sarana dan prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon sesuai dengan kemampuan anggaran kecamatan;
5. Memanfaatkan tenaga sukarela untuk membantu pelayanan publik sehingga masyarakat tetap bisa dilayani.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut sejauh ini mampu mengatasi tantangan yang terkait khususnya dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan secara keseluruhan sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Batukliang masih bisa terlaksana dengan cukup baik walaupun masih kurang maksimal.

- e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah Non Urusan 1 (satu) dan Urusan Kewilayahan dengan 5 (lima) Program yaitu:

NON URUSAN dan UNSUR KEWILAYAHAN dengan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD TAHUN 2024
Kabupaten Lombok Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batukliang	Nilai SAKIP OPD	CC Predikat	3.637.372.150	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batukliang	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Rp1.555.168.918,00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batukliang	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	7 dokumen	51.143.508	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batukliang	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	7 dokumen	Rp36.309.052,00	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batukliang	Dokumen administrasi keuangan PD	1 Dokumen	1.869.304.908	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batukliang	Dokumen administrasi keuangan PD	1 Dokumen	Rp1.281.862.421,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batukliang	Laporan administrasi umum PD	1 Dokumen	210.080.177	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batukliang	Laporan administrasi umum PD	1 Dokumen	Rp114.779.197,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batukliang	BMD Tercatat	2 jenis	91.701.771	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batukliang	BMD Tercatat	2 jenis	Rp24.889.998,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batukliang	Layanan pemerintahan daerah	12 bulan	21.683.394	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batukliang	Layanan pemerintahan daerah	12 bulan	Rp46.109.946,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batukliang	BMD Kondisi Baik	4 jenis	65.092.521	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batukliang	BMD Kondisi Baik	4 jenis	Rp51.218.304,00	

8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Batukliang	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100 %	123.339.137	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Batukliang	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100 %	Rp55.377.264,00
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Batukliang	Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	61.669.568	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Batukliang	Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp34.650.000,00
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Batukliang	Laporan Hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Dokumen	61.669.568	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Batukliang	Laporan Hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Dokumen	Rp20.727.264,00
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Batukliang	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15 %	45.577.019	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Batukliang	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15 %	Rp35.131.605,00
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Batukliang	Dokumen perencanaan dan hasil Pemberdayaan Desa	2 Dokumen	22.788.510	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Batukliang	Dokumen perencanaan dan hasil Pemberdayaan Desa	2 Dokumen	Rp35.131.605,00
13	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Batukliang	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	20 persen	30.834.784	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Batukliang	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	30 persen	Rp28.060.000,00
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Batukliang	Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketentaram dan Ketertiban Masyarakat	2 Laporan	30.834.784	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Batukliang	Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketentaram dan Ketertiban Masyarakat	2 Laporan	Rp28.060.000,00
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Batukliang	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100 %	217.118.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Batukliang	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100 %	Rp273.108.635,00

16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Batukliang	Laporan Hasil Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	30.834.784	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Batukliang	Laporan Hasil Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	9 Dokumen	Rp273.108.635,00
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Batukliang	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	85 %	57.760.684	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Batukliang	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	97 %	Rp76.459.843,00
18	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Batukliang	Laporan hasil fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	57.760.684	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Batukliang	Laporan hasil fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp76.459.843,00

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

- b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Batukliang sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lombok Tengah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batukliang antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Tahun 2024 yaitu : **Urusan Kewilayahan** dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah dan Perbup 93 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dari pengertian tujuan ini maka setiap Perangkat Daerah perlu menentukan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target organisasi merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi di dalam melaksanakan aktifitasnya.

Tujuan lebih konkrit dari pada Misi, dan dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas bagi suatu organisasi untuk mencapai apa atau sasaran yang akan dituju.

Dengan demikian tujuan merupakan pernyataan yang lebih nyata dari pernyataan visi dan misi. Visi Kecamatan Batukliang sesuai dengan visi Kabupaten yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju Dan Berbudaya”** dan menjalankan Misi Ke-1 dan Misi ke 3 dari 5 misi yaitu:

1. **Merawat Ahlaqul Karimah Dalam Kehidupan Bermasyarakat;**
2. Mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri dan Unggul;
3. **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;**
4. Pembangunan Ekonomi Yang Berkesinambungan Dan Berkelanjutan Didukung Insfrastruktur Berkualitas,
5. Melestarikandan mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat yang di peroleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Kecamatan Batukliang menetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu

Table 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat		Persentase penurunan gangguan trantibum		30%
		Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder		75%
2	Meningkatnya kinerja kecamatan		nilai kinerja Camat		215 poin
		Meningkanya kualitas layanan publik			89 poin
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan		100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	nilai kinerja Camat		89 poin

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KANTOR CAMAT BATUKLIANG

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang di perlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rumusan Rencana Kerja Kantor Camat Batukliang tahun Anggaran 2024 mengacu pada Renstra 2021 – 2026. Renstra Kecamatan Batukliang terdiri dari 6 (enam) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Unsur Non Urusan terdiri 1 Program dengan 8 Kegiatan;
2. Unsur Kewilayahan terdiri dari 5 Program dan 4 Kegiatan.

Tabel 4.1
Rumusasn Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Lombok Tengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KASI	SUMBER DANA	PRIORIT			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KANTOR CAMAT BATUKLIANG						2.023.306.265,00							2.225.636.876,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.023.306.265,00							2.225.636.876,00		
	7.01	KECAMATAN						2.023.306.265,00							2.225.636.876,00		
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			B Predikat	1.555.168.918,00						-	1.742.666.026,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	-			7 dokumen	36.309.052,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga	-	-	37.229.087,00		KANTOR CAMAT BATUKLIANG

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>			2 Laporan	14.937.415,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		14.934.265,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Dokumen administrasi keuangan PD</i>	-		1 Dokumen	1.281.862.421,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	1.432.127.748,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				17 Orang/bulan	1.230.646.776,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial masyarakat	-		1.353.705.381,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	11.031.310,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial masyarakat	-		96,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>			2 Laporan	40.184.335,0 0	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		71,0 0	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Laporan administrasi umum PD</i>	-		1 Dokumen	114.779.197,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	166.863.282,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	6.527.183,00	- Kab. Lombok Tengah, Batuklia ng, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	Pemban gu nan Tata Kelola Pem erintaha n Daerah (PD-5) 9. Peningk a tan kualitas pelayan an publik dan menjag a stabilita s sosial kema syaraka tan	-		15,00	KANTOR CAMAT BATUKLIA NG	
7.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	57.604.014,0 0	- Kab. Lombok Tengah, Batuklia ng, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	Pemban gu nan Tata Kelola Pem erintaha n Daerah (PD-5) 9. Peningk a tan kualitas pelayan an publik dan menjag a stabilita s sosial kema syaraka tan	-		77,0 0	KANTOR CAMAT BATUKLIA NG	
7.01.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	13.500.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial masyarakat	-		100,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	37.148.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial masyarakat	-		7.260.400,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG	

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>BMD Tercatat</i>	-			2 jenis	24.889.998,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	8.186.459,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	24.889.998,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		8.186.459,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	-			12 bulan	46.109.946,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	7.507.540,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	15.245.946,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		40,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>			1 Laporan	30.864.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		792.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>BMD Kondisi Baik</i>	-		4 jenis	51.218.304,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	50.751.910,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>			9 Unit	51.218.304,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	10,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan</i>	-		100 %	55.377.264,00					-	1.956.188,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-		2 Dokumen	34.650.000,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	0.692.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	34.650.000,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	0.692.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-				-	20.727.264,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	1.264.188,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>			1 Laporan	20.727.264,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		1.264.188,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase usulan masyarakat yang disetujui</i>	-		20 %	35.131.605,00						-	7.737.994,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Dokumen perencanaan dan hasil Pemberdayaan Desa</i>	-		2 Dokumen	35.131.605,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	7.737.994,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG

	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				2 Lembaga Kemasyarakatan	35.131.605,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		7.737.994,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat</i>	-			25 persen	28.060.000,00						-	4.627.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat</i>	-			2 Laporan	28.060.000,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	44.627.000,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Laporan Hasil Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum</i>	-			1 Dokumen	273.108.635,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	309.116.100,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				5 Orang	273.108.635,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	309.116.100,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	<i>Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat</i>	-			95 %	76.459.843,00						-	59.533.568,00	

		N DESA	waktu													
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Laporan hasil fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-			1 Dokumen	76.459.843,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	59.533.568,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	43.667.843,00	- Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		150,00	KANTOR CAMAT BATUKLIANG
	7.01.06.2.01.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

0017																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>				2 Laporan	32.792.000,0 0	- Kab. Lombok Tengah, Batuklia ng, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	Pemban gu nan Tata Kelola Pem erintaha n Daerah (PD-5) 9. Peningk a tan kualitas pelayan an publik dan menjag a stabilita s sosial kema syaraka tan	-		18,0 0	KANTOR CAMAT BATUKLIA NG
J U M L A H								2.023.306.26 5,00							2.225.636.87 6,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang di pimpin oleh Camat. Seiring dengan PP tersebut, Mendagri telah mengeluarkan KEPMENDAGRI Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sedangkan dasar penyusunan Renja masih mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah. Secara penyelenggaraan urusan pemerintahan masih tentang urusan pemerintahan umum akan tetapi struktur jabatan dan tupoksi yang melekat pada Perbup 90 Tahun 2016 masih ada ketidak sesuaian Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang ada di Kepmen 050 Tahun 2020. Kondisi ketidaksesuaian yang kami maksud yaitu dari 5 Program yang dimiliki pada unsur kewilayahan seharusnya bisa mewakili 5 jabatan Seksi yang ada pada Pemerintah Kecamatan, sedangkan saat ini kondisi yang kami hadapi disaat menurunkan Tupoksi Kepala Seksi kedalam Kodefikasi dan klasifikasi adalah 2 kasi masih berada pada 1 Program yang sama atau sebaliknya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka perlu adanya komitmen yang kuat dari semua Stakeholder terkait dimana ketidaksesuaian yang ada pada Kodefikasi dan klasifikasi dengan Tupoksi jabatan pada Perbup 90 Tahun 2016 tersebut bisa disesuaikan baik nama jabatan maupun tupoksi baru yang sesuai dengan Kepmendagri 050 Tahun 2020, sehingga mulai dari Jabatan Sekretaris Camat sampai dengan Kasi bisa memiliki 1 Program yang sesuai dengan nama jabatan dan tupoksi yang baru.

Hal ini bisa terwujud tentunya apabila ada kemauan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam hal peningkatan kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing harus dilakukan. Hal ini perlu dipertegas setiap mengadakan rapat koordinasi karena kecenderungan untuk menolak perubahan dan perbaikan akan

selalu jadi penghambat atas pembaruan dan perbaikan. Karena itu, jika semua SKPD terkait menegaskan komitmennya secara konsisten, maka seluruh jajaran mau tidak mau akan mengikuti tahapan perubahan dan perbaikan sehingga Renja tahun – tahun yang akan datang bisa jauh lebih baik dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat seluruhnya dan Kecamatan Batukliang pada khususnya.

5.2.Kaidah kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan ranwal rencana kerja Kantor Camat Batukliang dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan yaitu Permendagri 86 Tahun 2017

5.3.Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Kecamatan Batukliang pada tahun 2024 mendatang adalah melaksanakan rumusan Program dan Kegiatan sesuai Renstra dengan 6 (enam) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan. Rencana tindak lanjut disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki kecamatan baik sumber daya aparatur maupun ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan aktifitas kegiatan yang ada dalam Tupoksi Kecamatan dan masing-masing Tupoksi Pejabat Eselon IV, demikian juga halnya dengan Rencana Indikator Kinerja yang akan digunakan untuk laporan tahun berikutnya, perlu ada perubahan sehingga segala jenis Tugas Pokok yang diemban Kecamatan dapat diukur realisasinya dari target yang telah ditentukan.

Rencana kerja Kecamatan Batukliang tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Kecamatan Batukliang tahun 2024 ini disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pada tahun 2024, Renja Kecamatan akan berusaha untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang lebih menjamin konsistensi perencanaan wilayah dalam penyusunan rumusan program peningkatan kualitas aparatur Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang di dalam Renja. Pada dasarnya diperlukan mapping yang menggambarkan keterkaitan antara masing-masing program pemerintahan

dan pembangunan dalam Renja. Oleh karena itu penyerasian program dan logika dalam Renja dan APBD sangat diperlukan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program pemerintahan maupun kekosongan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu Renja ini dibuat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk memantapkan pelaksanaan Perencanaan kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi Kabupaten.

Mudah-mudahan Renja Kecamatan Batukliang Tahun 2024 ini dapat mewujudkan pelayanan menuju *good governance*.

Camat Batukliang,

LALU SUDIRMAN, S.Si, MM
NIP. 196912311990031049